

PEMERINTAH PROVINSI DKI SUDAH TERAPKAN ALOKASI 5% APBD UNTUK KELURAHAN



Sumber Gambar : <https://mediaindonesia.com>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui selama ini sudah menerapkan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar 5% untuk operasional kelurahan di semua wilayah. "Sebenarnya DKI Jakarta sudah dilaksanakan melalui sektor samping, seksi-seksi yang ada di kelurahan. Ada (bidang) air, bina marga, sosial dan taman. Jadi, sebenarnya sudah dilaksanakan di DKI Jakarta," kata Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (29/4).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan kelurahan di Jakarta mendapatkan dana APBD paling sedikit sebesar 5% dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Heru melanjutkan, untuk anggaran perbaikan jalan di kelurahan sudah dialokasikan di Dinas Bina Marga DKI, anggaran jaminan sosial melalui Dinas Sosial DKI Jakarta dan pemeliharaan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) melalui kelurahan masing-masing. Namun, Heru tidak menyebutkan secara rinci berapa anggaran tersebut.

"Yang menjadi perhatian adalah lurah itu kalau memang menjadi beban keuangan, ya harus tambah personel. Saya rasa ini hanya mekanisme saja. Jadi, 5% yang ada di kelurahan sekali lagi, pemda sudah ada di sektor-sektor yang ada di kelurahan. Tinggal nanti usulan-usulan dari luar, bisa masuk di situ," jelas Heru.

Menurut dia, perbedaan antara dana operasional kelurahan dengan dana desa terdapat di bagian pengelolaannya. "Dana desa, kepala desa langsung yang mengelola,

pemerintahan sendiri. Kalau DKI Jakarta PNS. Lurah adalah bagian dari struktur organisasi, struktural perangkat daerah. Kalau desa, pemerintahan sendiri”.

Pemprov DKI sebelumnya berencana melakukan sosialisasi pengalokasian APBD sebesar 5% untuk operasional kelurahan di semua wilayah dilakukan pada Mei 2024. "Informasi yang kami dapatkan dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu akan ada sosialisasi yang ditargetkan awal Mei 2024," ujar Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko.

Perihal besaran 5% itu bertujuan untuk memperkuat kelurahan sebagai wilayah ujung tombak yang menyelesaikan berbagai persoalan yang terlihat kecil di lapangan, tetapi berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat banyak. Namun, dana APBD minimal 5% itu setelah dikurangi oleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Sumber berita :

1. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/667948/pemprov-dki-sudah-terapkan-alokasi-5-apbd-untuk-kelurahan>, Pemprov DKI sudah terapkan alokasi 5 persen APBD untuk kelurahan, Kamis, 4 Juli 2024.
2. <https://www.antarane.ws.com/berita/4079934/dki-akui-sudah-terapkan-anggaran-kelurahan-lima-persen-dari-apbd>, DKI akui sudah terapkan anggaran kelurahan lima persen dari APBD, Kamis, 4 Juli 2024.
3. <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/pemerintah-pusat-sebut-kelurahan-5-persen-dari-apbd-prasetyo-dprd-dki-lebih-tau/>, Pemerintah Pusat sebut kelurahan 5 persen dari APBD Prasetyo DPRD DKI lebih tau, Kamis, 4 Juli 2024.
4. https://megapolitan.kompas.com/read/2024/04/29/15152331/heru-budi-alokasi-5-persen-apbd-untuk-kelurahan-di-uu-dkj-berbeda-dengan#google_vignette, Heru Budi Alokasi 5 persen APBD untuk kelurahan di UU DKJ berbeda dengan Dana Desa, Kamis, 4 Juli 2024.
5. <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/kelurahan-akan-terima-dana-sebesar-5-persen-dari-apbd/>, Kelurahan akan terima dana sebesar 5 persen dari APBD, Kamis, 4 Juli 2024.
6. <https://jakarta.bpk.go.id/heru-budi-5-persen-apbd-untuk-kelurahan-sudah-diterapkan-sebelum-ada-uu-dkj/>, Heru Budi 5 persen APBD untuk kelurahan sudah diterapkan sebelum ada UU DKJ, Kamis 4 Juli 2024.

7. <https://jakarta.bpk.go.id/anggaran-5-untuk-kelurahan-sudah-diberlakukan/>,
Anggaran 5% untuk kelurahan sudah diberlakukan, Kamis 4 Juli 2024.

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 1 ayat (32) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Lebih Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Pasal 15 ayat (1) Kelurahan berkedudukan sebagai unit kerja kecamatan yang bersifat kewilayahan yang berada dan bertanggung jawab kepada camat. Lebih lanjut diatur :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pada :
 - a. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pasal 15 ayat (5) yang menyatakan bahwa Dalam rangka mendukung koordinasi pelaksanaan tugas antara lurah dan unit kerja Perangkat daerah, pada kantor lurah dapat disediakan sarana dan prasarana sebagai kantor bersama bagi unit kerja perangkat daerah.
 - c. Pasal 15 ayat (7) yang menyatakan bahwa Dalam rangka mendukung tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kelurahan diberi alokasi dana paling sedikit 5% (lima persen) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai beban kerja dan wilayah administratifnya yang wajib diperuntukkan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada :
 - a. Pasal 1 ayat (11) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

- b. Pasal 1 ayat (12) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.